

**PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAMBAH ALOKASI BANTUAN  
PERBAIKAN RTLH SEBANYAK 337 UNIT, UNTUK 167 KELUARGA  
PENERIMA MANFAAT**



**Sumber Gambar:**

[https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/11/22/pem\\_kab-demak-RTLH-4086556042.jpg](https://static.promediateknologi.id/crop/0x0:0x0/750x500/webp/photo/p1/04/2023/11/22/pem_kab-demak-RTLH-4086556042.jpg)

**Isi Berita:**

DEMAK, suaramerdeka.com - Pemkab Demak kembali memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada keluarga kurang mampu.

Bantuan tersebut diserahkan langsung Bupati Demak dr Hj Eisti'anah SE kepada 167 keluarga penerima manfaat di Pendapa Kabupaten Demak, Rabu (22/11)

Turut hadir Wakil Bupati Demak KH Ali Makhsun, Plt Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman, Amir Mahmud, pimpinan OPD dan para camat.

Disampaikan Bupati Eisti'anah, bahwa bantuan tersebut merupakan alokasi tambahan yang dianggarkan melalui perubahan APBD 2023.

Pada perubahan anggaran ini terdapat sebanyak 337 warga yang akan menerima dana bantuan perbaikan RTLH.

"Untuk tahap pertama, penyaluran dana perbaikan RTLH diberikan kepada 167 keluarga penerima manfaat yang berasal dari 7 kecamatan, adapun 170 unit lainnya akan diberikan kepada warga dari 7 kecamatan berbeda yang akan disalurkan pada waktu terpisah," kata Bupati Eisti'anah.

Bantuan perbaikan RTLH, lanjut dia, merupakan bukti nyata dan komitmen Pemkab Demak untuk peduli terhadap warganya agar dapat memiliki rumah tempat tinggal yang sehat, layak dan nyaman untuk dihuni.

Menurutnya bansos RTLH menjadi prioritas karena rumah layak merupakan kebutuhan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi.

Rumah sebagai tempat tinggal, tidak hanya sebatas sebagai tempat berteduh semata tetapi juga sebagai media interaksi sosial keluarga.

"Saya berharap bantuan ini akan memacu tumbuhnya kesadaran, kemauan dan kepedulian masyarakat dalam menciptakan kondisi perumahan yang layak huni dalam lingkungan yang sehat dan teratur," ujarnya.

Melalui penyaluran bantuan perbaikan RTLH, diharapkan pula menginspirasi bagi masyarakat lain untuk terus berbuat baik dan membantu sesama.

Sementara itu Plt Kadinas Perkim Amir Mahmud menyampaikan, bahwa secara keseluruhan bantuan APBD Demak untuk perbaikan RTLH tahun 2023 sebanyak 691 unit dengan nilai anggaran Rp 10,365 miliar.

Pada anggaran APBD murni telah disalurkan untuk 354 unit RTLH dengan alokasi anggaran Rp 5,310 miliar, sedang sisanya dialokasikan pada APBD perubahan.

"Sama seperti penerima dana perbaikan RTLH reguler, penerima dana kali ini juga masing-masing mendapat dana Rp 15 juta per unit rumah," terangnya.

Dengan perincian, sebesar Rp 13 juta untuk membeli material, Rp 1,6 juta untuk biaya tenaga tukang yang dikerjakan secara padat karya, dan Rp 400 ribu untuk biaya administrasi pelaporan termasuk materai.

"Pekab Demak tak serupiah pun mengambil dana tersebut, jadi seutuhnya untuk perbaikan RTLH," katanya.

#### **Sumber Berita:**

1. <https://www.suaramerdeka.com/semarang-raya/0410956047/pemkab-demak-tambah-alokasi-bantuan-perbaikan-rtlh-sebanyak-337-unit-untuk-167-keluarga-penerima-manfaat>, "Pemkab Demak Tambah Alokasi Bantuan Perbaikan RTLH Sebanyak 337 Unit, untuk 167 Keluarga Penerima Manfaat", tanggal 22 November 2023.
2. <https://beritajateng.tv/pemkab-demak-kucurkan-anggaran-rp-103-miliar-untuk-program-rtlh-tahun-2023/>, "Pemkab Demak Kucurkan Anggaran Rp. 10,3 Miliar untuk Program RTLH Tahun 2023", tanggal 22 November 2023.
3. <https://jateng.tribunnews.com/2023/11/22/rumah-tak-layak-huni-di-demak-tahun-ini-digelontor-rp-103-m-bupati-kalau-ada-pungli-laporkan>, "Rumah Tak Layak Huni di Demak Tahun Ini Digelontor Rp 10,3 M, Bupati: Kalau Ada Pungli Laporkan", tanggal 22 November 2023.

#### **Catatan :**

- Berdasarkan artikel tersebut di atas diketahui bahwa Pemkab Demak kembali memberikan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) kepada keluarga kurang mampu bantuan tersebut merupakan alokasi tambahan yang dianggarkan melalui perubahan APBD 2023. Pada perubahan anggaran ini terdapat sebanyak 337 warga yang akan menerima dana bantuan perbaikan RTLH. Untuk tahap pertama,

penyaluran dana perbaikan RTLH diberikan kepada 167 keluarga penerima manfaat yang berasal dari 7 kecamatan, adapun 170 unit lainnya akan diberikan kepada warga dari 7 kecamatan berbeda yang akan disalurkan pada waktu terpisah. Pada anggaran APBD murni telah disalurkan untuk 354 unit RTLH dengan alokasi anggaran Rp 5,310 miliar, sedang sisanya dialokasikan pada APBD perubahan

- Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Desa mempunyai sumber pendapatan berupa pendapatan asli Desa, bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, alokasi anggaran dari APBN (Dana Desa), bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD kabupaten/kota (Alokasi Dana Desa), serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.
- Sumber anggaran rehab RTLH dapat bersumber dari bantuan keuangan pemerintah. Bantuan keuangan merupakan dana yang diterima dari daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya.<sup>1</sup> Bantuan keuangan terdiri dari bantuan keuangan dari daerah provinsi dan bantuan keuangan dari daerah kabupaten/kota.<sup>2</sup>
- Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dianggarkan sesuai kemampuan Keuangan Daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup>
- Bantuan keuangan terdiri atas: a. bantuan keuangan antar-Daerah provinsi; b. bantuan keuangan antar-Daerah kabupaten/kota; c. bantuan Keuangan Daerah provinsi ke Daerah kabupaten/kota di wilayahnya dan/atau Daerah kabupaten/ kota di luar wilayahnya; d. bantuan Keuangan Daerah kabupaten/kota ke Daerah provinsinya dan atau Daerah provinsi lainnya; dan/atau e. bantuan Keuangan Daerah provinsi atau kabupaten / kota kepada desa.<sup>4</sup>

#### **Catatan Akhir :**

1. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, dan kesehatan penghuni. (Sumber: Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia No. 07/PRT/M/2018 tentang Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)
2. Derajat kelayakan rumah tempat tinggal dapat diukur dari 2 aspek yaitu (1) kualitas fisik rumah dan (2) kualitas fasilitas rumah. Kualitas fisik rumah tempat tinggal diukur dengan 3 variabel, yaitu: jenis atap terluas, jenis dinding terluas dan jenis lantai terluas; sedangkan kualitas fasilitas rumah diukur dengan tiga variabel, yaitu: luas lantai per kapita, sumber penerangan dan ketersediaan fasilitas tempat buang air besar (WC) (Badan Pusat Statistik, 2015).

---

<sup>1</sup> Pasal 45 ayat (1), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>2</sup> Pasal 45 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>3</sup> Pasal 67 ayat (2), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

<sup>4</sup> Pasal 67 ayat (3), Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Rumah Tidak Layak Huni juga didefinisikan sebagai rumah yang aspek fisik dan mentalnya tidak memenuhi syarat. Untuk menunjang fungsi rumah sebagai tempat tinggal yang baik maka harus dipenuhi syarat fisik yaitu aman sebagai tempat berlindung dan secara mental memenuhi rasa kenyamanan (Adi dalam Tri, 2014: “Implementasi Sistem Pendukung Keputusan Penerima Bantuan Rumah Tidak Layak Huni Berbasis Web”)
4. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disebut Rutilahu adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. (Sumber: Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 20 Tahun 2017 Tentang Rehabilitasi Sosial Rumah Tidak Layak Huni dan Sarana Prasarana Lingkungan)
5. RTLH adalah rumah dengan ciri dan karakteristik yang tidak sesuai dengan persyaratan dan standar sebagaimana tercantum dalam UU No. 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan PP No. 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*